



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.48/M.PPN/HK/03/2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN PENDANAAN  
DAN PERUBAHAN IKLIM**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoordinasikan dan mensinergikan pendanaan program/kegiatan pembangunan di bidang perubahan iklim di tingkat nasional dan daerah terutama sinkronisasi program hibah luar negeri, perlu dilakukan kegiatan koordinasi pengembangan pendanaan dan perubahan iklim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Pendanaan dan Perubahan Iklim;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pengembangan Pendanaan dan Perubahan Iklim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, membimbing, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas mengawasi, memantau kemajuan, bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Tim Pengarah.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan tim penyusunan RPJMN 2020-2024, serta melakukan identifikasi dan pengumpulan data dan informasi terkait yang dibutuhkan untuk penyusunan model;
- b. memberikan masukan terhadap pengembangan model;
- c. melakukan analisis terhadap hasil keluaran model KLHS yang telah dibuat;
- d. membuat rekomendasi perbaikan atas kebijakan, rencana, dan program
- e. melakukan penjaminan kualitas model KLHS 2020-2024;
- f. mengkomunikasikan dan mengoordinasikan rekomendasi dari kajian lingkungan hidup strategis kepada tim penyusun RPJMN 2020-2024;
- g. melakukan penjaminan kualitas model KLHS 2020-2024;
- h. memastikan keluaran KLHS dapat menjadi pertimbangan dan diintegrasikan dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program RPJMN 2020-2024; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab.

KEENAM : ..

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana menyiapkan, mengolah data untuk penyusunan laporan kegiatan Tim Koordinasi;
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan beralaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.49/M.PPN/HK/03/2018  
TANGGAL 27 MARET 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur ...